

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI - BIROKRASI

KPT 3 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 mengenai evaluasi reformasi birokrasi. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional, efektif, transparan, dan berintegritas tinggi di lingkungan KPU Kabupaten Natuna.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; dan KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Keputusan ini memuat penjabaran tugas serta tanggung jawab setiap tim reformasi birokrasi sebagai pedoman pelaksanaan kerja guna mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, bersih, dan dapat melayani publik dengan baik.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2025.

- Lamp.: 4 hlm.